

Pelanggaran Etika Terkait Pemalsuan Dokumen oleh Advokat

Josua Ferdinand Sihotang, Albert Hasea Samuel Sihombing, Tesalonika Amazia Simamora, Fatimah Az-Zahra, Hania Wulandari, Shely Yesica, Josephine Steffanie, Mulyadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email Korespondensi: 2210611168@mahasiswa.upnvj.ac.id1, 2210611192@mahasiswa.upnvj.ac.id2, 2210611422@mahasiswa.upnvj.ac.id3, 2210611447@mahasiswa.upnvj.ac.id4, 2210611460@mahasiswa.upnvj.ac.id5, 2210611463@mahasiswa.upnvj.ac.id6, 2210611465@mahasiswa.upnvj.ac.id7

Abstract: The legal profession of advocacy plays a crucial role within Indonesia's legal system as a guardian of justice and protector of human rights. However, ethical violations, particularly document forgery, pose significant challenges that threaten the integrity of the profession. This study aims to analyze the regulation of the Advocate's code of ethics concerning document forgery, the applicable sanctions, and the impact on the judicial system and public trust. Using a normative juridical approach, this research examines provisions from the Advocate Law, the Indonesian Advocate Code of Ethics (KEAI), and the Indonesian Criminal Code (KUHP). The findings reveal that advocates involved in document forgery may face criminal, ethical, and administrative sanctions. Such violations not only harm clients but also establish a negative precedent for the rule of law. Therefore, stricter oversight, consistent enforcement of sanctions, and the enhancement of ethical awareness among advocates are essential to maintain the profession's integrity. Preventing and addressing ethical violations are critical steps in preserving public confidence in Indonesia's legal system.

Abstract: Profesi Advokat memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran kode etik, terutama pemalsuan dokumen, menjadi tantangan serius yang merusak integritas profesi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kode etik Advokat terkait pemalsuan dokumen, sanksi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap sistem peradilan dan kepercayaan publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Advokat yang melakukan pemalsuan dokumen dapat dikenai sanksi pidana, sanksi etik, dan sanksi administratif. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi klien, tetapi juga menciptakan preseden negatif terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang konsisten, serta peningkatan kesadaran etis di kalangan Advokat untuk menjaga integritas profesi. Pencegahan dan penindakan pelanggaran etik sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords:

Advocate, Code of Ethics, Document Forgery, Legal Sanctions, Professional Integrity

Keywords:

Advokat, Kode Etik, Pemalsuan Dokumen, Sanksi Hukum, Integritas Profesi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582229>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [Lisensi CC-BY-SA](#).

PENDAHULUAN

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya, nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Profesi advokat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan hakim dan jaksa, advokat bertanggung jawab dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan individu, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat secara luas. Keberadaan advokat menjadi krusial dalam memastikan akses terhadap keadilan, menegakkan supremasi hukum, serta menjamin proses peradilan yang adil dan transparan. Profesi ini telah berkembang sejak zaman kuno dan mengalami transformasi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang terus berubah. Advokat tergolong salah satu aparat penegak hukum di Indonesia selain dari Hakim, Polisi, Jaksa, dan lain-lain. Dalam sejarahnya, advokat sering kali dianggap sebagai profesi yang mulia (*nobile officium*) karena

tugasnya dalam membela kepentingan hukum masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk memperjuangkan haknya sendiri.

Namun, dalam perkembangannya, profesi advokat tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan, salah satunya adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum advokat. Pelanggaran kode etik ini dapat berupa berbagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan kejujuran. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius adalah pemalsuan dokumen, yang tidak hanya mencederai prinsip dasar profesi advokat, tetapi juga berdampak pada sistem peradilan secara keseluruhan. Pemalsuan dokumen oleh advokat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat proses penegakan hukum yang adil, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Dalam praktik hukum, pemalsuan dokumen mencakup berbagai bentuk manipulasi atau rekayasa dokumen hukum, mulai dari pemalsuan surat kuasa, penyajian bukti palsu dalam persidangan, hingga pembuatan akta palsu dalam transaksi hukum. Salah satu contoh nyata adalah kasus seorang advokat di Indonesia yang terbukti melakukan pemalsuan surat kuasa guna memenangkan suatu perkara perdata di pengadilan. Dalam kasus ini, advokat tersebut membuat surat kuasa dengan tanda tangan klien yang dipalsukan agar dapat mengajukan gugatan tanpa persetujuan sah dari klien. Akibatnya, perkara tersebut menjadi cacat hukum dan keputusan pengadilan yang dihasilkan pun dibatalkan. Selain itu, terdapat pula kasus di mana seorang advokat bekerja sama dengan pihak tertentu dalam merekayasa akta jual beli tanah yang palsu guna mengalihkan hak kepemilikan secara tidak sah. Tindakan ini menyebabkan sengketa berkepanjangan antara pihak-pihak yang terlibat serta merusak kredibilitas profesi advokat di mata publik. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang mendasari profesi advokat, seperti kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab profesional. Dalam konteks yang lebih luas, pemalsuan dokumen oleh advokat tidak hanya berimplikasi pada klien yang dirugikan secara langsung, tetapi juga dapat menciptakan preseden negatif yang merusak sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen bukan sekadar pelanggaran etik biasa, melainkan ancaman serius terhadap integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Jika dilihat melalui perspektif kode etik, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan independensi. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas melarang setiap advokat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan moralitas profesi. KEAI mengatur bahwa setiap advokat harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Namun, pada praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana advokat melanggar ketentuan ini dengan melakukan pemalsuan dokumen demi kepentingan tertentu, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk menguntungkan klien dengan cara yang tidak sah. Pelanggaran seperti ini tidak hanya menodai nama baik profesi advokat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.

Dalam sudut pandang hukum pidana, pemalsuan dokumen telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 hingga Pasal 276 serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Dalam ketentuan ini, pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, terutama jika pemalsuan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang membuat atau menggunakan dokumen palsu dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun, sementara Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa pemalsuan akta autentik dapat dikenakan hukuman penjara hingga delapan tahun. Dengan demikian, advokat yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen dapat dikenai sanksi pidana selain sanksi etik yang berlaku dalam organisasi profesinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi ganda, baik secara hukum maupun profesional.

Selain dari aspek hukum pidana dan kode etik, pemalsuan dokumen oleh advokat juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepercayaan publik merupakan elemen krusial dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi advokat akibat maraknya kasus pemalsuan dokumen, maka dampaknya

dapat sangat luas, termasuk menurunnya kepercayaan terhadap institusi peradilan secara keseluruhan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat berujung pada meningkatnya kecenderungan untuk mencari keadilan di luar jalur hukum formal, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan legitimasi negara dalam menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih ketat dalam pengawasan dan penegakan kode etik terhadap advokat, termasuk pemberian sanksi yang lebih berat bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai pengaturan kode etik advokat terkait pemalsuan dokumen dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika berupa pemalsuan dokumen, baik dari aspek hukum pidana, kode etik, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya integritas dalam profesi advokat serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran kode etik dalam praktik hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertuang secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terdapat dalam doktrin hukum (pendapat para ahli hukum). Metode ini digunakan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur dan mengikat.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis regulasi atau aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai etika profesi dan penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan-pandangan teoretis dan prinsip-prinsip hukum dari para ahli sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang ada seharusnya diterapkan dalam praktik, khususnya terkait pelanggaran etika oleh advokat melalui pemalsuan dokumen dalam konteks profesionalisme dan integritas hukum, serta bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas berperan dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan kode etik Advokat terkait pemalsuan dokumen dalam praktik hukum di Indonesia

Profesi Advokat secara konseptual adalah suatu pekerjaan (job) berdasarkan keahlian (knowledge) dalam bidang hukum untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya (organisasi profesi). Kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi profesi) itu sendiri atau peer group termasuk untuk mengawasinya melalui satu komisi pengawasan dan atau dewan kehormatan. Dengan Undang-Undang Advokat di Indonesia pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Termasuk juga pengawasan Advokat juga dilakukan oleh PERADI dalam satu divisi yang disebut dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Advokat. Secara historis, pekerjaan profesi Advokat sudah panjang sehingga disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang paling tua dalam peradaban masyarakat. Kehadiran profesi Advokat diperlukan dan sentral sebagaimana dapat dibaca dari masa Cicero yaitu ketika zaman Republik Romawi yang sebutannya sangat terkenal *fiat justitia ruat caelum*. Bahkan profesi Advokat dapat penghargaan ketika itu sebagai jabatan mulia atau *nobile officium*.

Pada zaman agraria, industri dan masa kini profesi Advokat diperlukan bahkan cenderung menjadi industri seperti di Amerika. Profesi Advokat itu dibutuhkan antara lain menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi serta sosial

yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama kedermawanannya juga menonjol ketika memberikan jasa hukum disebut probono. Ketentuan tentang ini bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat. Keberhasilannya tidak diukur dengan seberapa banyak imbalan (fee) yang diterima tetapi pertolongannya pada pencari keadilan karena kesewenang-wenangan. Namun, dalam praktiknya dewasa ini, selain persepsi yang positif terhadap Advokat karena sejarah dan statusnya sebagai *nobile officium*, pejuang hukum dan seterusnya, ternyata dewasa ini mulai muncul banyak persepsi yang bersifat negatif. Oleh karena itu perlu pembenahan kelembagaan profesi itu khususnya setelah diatur oleh sebuah undang-undang. Karena itu, disampaikan indikasi negatif untuk menjadi refleksi organisasi Advokat dan Advokat itu sendiri. Adalah suatu ironi apabila keadaan hukum begitu buruk tapi Advokat merasa sukses dan sangat berperan maka pasti sulit meyakinkan masyarakat bahwa Advokat itu tetap adalah jabatan mulia. Bila di Indonesia mulai ada julukan “maju tak gentar membela yang bayar” memang bukan semata-mata khas di Indonesia saja. Di Amerika ada juga julukan yang secara substansial serupa. Misalnya sebutan “super lawyer” yaitu firma-firma hukum yang kuat di Washington, dicurigai dapat mengendalikan kebijakan negara ketika mewakili kliennya perusahaan yang besar, yang diyakini jahat karena hanya mengejar keuntungan dan tidak berpihak pada kemiskinan. Ke bawah lagi, ada julukan “shyster” yaitu Advokat yang tidak etis dan licik dan juga terdapat “ambulance chaser lawyer” yaitu Advokat yang menggaet klien dengan cara membujuk korban (kecelakaan) agar menuntut ganti rugi. Jadi, Advokat yang mendorong orang untuk berperkara. Terakhir, “ticket fixer” adalah Advokat yang beracara dengan menyuap atau menggunakan pengaruh untuk memanipulasi hasil agar terhindar dari hukuman atau mendapat keuntungan.

Kode Etik Advokat sendiri pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia yang telah ditetapkan bersama di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 beserta perubahannya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 oleh 7 organisasi Advokat yang terdiri dari IKATAN Advokat INDONESIA (IKADIN), ASOSIASI Advokat INDONESIA (AAI), IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI), ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI), HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI), HIMPUNAN Advokat & PENGACARA INDONESIA (HAPI). Bahwa khusus berkaitan dengan Kode Etik Advokat pengaturannya dapat dilihat dengan jelas pada Kode Etik Advokat Indonesia tersebut. Bahwa berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu Teori Sistem Hukum dan dikaitkan sedikit dengan Teori Moralitas Hukum. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum, sejarawan, yang juga pakar hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama sistem hukum (legal system), yaitu Struktur Hukum (Legal Structure), Isi Hukum (Legal Substance), dan Budaya Hukum (Legal Culture). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipahami bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan Hukum. Kalau peraturan (legal substance) sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Advokat berkedudukan sebagai pengawal konstitusi, sebagai pembela hak asasi manusia, dan profesi hukum yang paling dekat dengan masyarakat maka dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Sumpah atau janji Advokat sebagaimana lafalnya yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan sumpah advokat tersebut, jelaslah bahwa seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya

kewajibannya terhadap klien, lawan berbicara, pengadilan, diri sendiri, tuhan, dan terhadap negara. Untuk menjaga dan mencegah jangan sampai harkat dan martabat serta kehormatan profesi Advokat tidak tercoreng oleh anggota Advokat itu sendiri, maka disusunlah kode etik profesi oleh Organisasi Advokat. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat hukum sebagai pekerjaannya. Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Jadi kode etik advokat berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa:

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat

Setiap advokat harus tunduk dan patuh pada kode etik advokat. Komite kehormatan memantau pelaksanaan kode etik profesional untuk pengacara. Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran kode etik advokat, Pengaduan dapat terjadi pada dua tingkatan, yaitu:

a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan kehormatan departemen/regional menangani pengaduan di tingkat pertama dan dewan kehormatan pusat di tingkat terakhir. Kode Etik Profesi merupakan produk etika terapan karena dibuat berdasarkan penerapan pemikiran etis pada profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis, tetapi tidak memiliki sanksi yang tegas, kode etik hanya didasarkan pada kesadaran moral para wakil profesi.

Menurut Sumaryono, kode etik harus ditulis karena tiga alasan, yakni (Sumaryono 1995)

- 1) Sebagai alat kontrol sosial;
- 2) Memperingatkan pihak lain terhadap campur tangan urusan dalam negeri;
- 3) Untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik

Aturan etik advokat didasarkan pada kenyataan bahwa pejabat yang menjalankan profesi dengan keahlian dan pengetahuan di bidang hukum pidana, hukum dan penyelesaian sengketa harus dapat melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan. Pengacara harus bertanggung jawab secara pribadi atas kualitas layanan yang mereka berikan. Penghormatan penuh untuk layanan ini Sehubungan dengan martabat manusia pada umumnya dan nilai pengacara pada khususnya, profesi hukum dicirikan oleh kemandirian dan ketidakberpihakan, keegoisan, rasionalitas dalam arti kebenaran objektif dan solidaritas di antara orang-orang yang berpikiran sama (Kode Etik Advokat Indonesia 2018). Ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Kejaksaan dan menganggap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jika advokat melakukan pelanggaran wajib dan siap menerima sanksi yang sesuai (Kode Etik Advokat Indonesia 2018).

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika berupa pemalsuan dokumen

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk

kepentingan hukum klien. Profesi Advokat dipandang sebagai profesi yang mulia dan terhormat sehingga sering disebut sebagai *Officium Nobile* yakni sebagai pemberi jasa yang mulia dalam hukum.

Beranjak dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Secara hukum, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak hukum dengan kedudukan yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Sebagai penegak hukum yang berdiri sejajar dengan jaksa dan hakim, Advokat wajib menjunjung tinggi prinsip kejujuran, profesionalisme, dan integritas. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana Advokat justru terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. Perbuatan ini tidak hanya menodai profesi Advokat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran, di mana suatu objek tampak asli dan sah secara kasatmata, tetapi pada kenyataannya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Kasus pemalsuan dokumen termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) lama dan KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026. Dalam KUHP lama, tindak pidana pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 s.d. Pasal 276 KUHP dan Pasal 391 s.d. Pasal 400 UU 1/2023.

Pemalsuan dokumen dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan surat kuasa, manipulasi bukti dalam persidangan, atau pembuatan akta palsu dalam transaksi hukum. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan klien tetapi juga dapat menyebabkan putusan pengadilan yang tidak adil. Dari perspektif etika profesi, pemalsuan dokumen bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Advokat harus berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Pasal 263 KUHP ayat (1) berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Sementara itu, Pasal 263 KUHP ayat (2) berbunyi “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHP menyatakan bahwa jika dokumen yang dipalsukan berupa akta otentik, maka ancaman pidananya meningkat menjadi 8 tahun.

Selain ancaman pidana dan sanksi etik, Advokat yang terbukti bersalah dalam pemalsuan dokumen juga dapat menghadapi tuntutan perdata. Klien yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh ganti rugi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Advokat tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah atas kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika berupa pemalsuan dokumen tidak hanya terbatas pada ketentuan pidana dalam KUHP, tetapi juga meliputi sanksi etik yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam Pasal 6 huruf b KEAI, disebutkan bahwa Advokat dilarang melakukan perbuatan tercela, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan moralitas profesi. Apabila seorang Advokat terbukti melakukan pemalsuan dokumen, maka ia dapat dikenai sanksi berupa teguran, skorsing, hingga pemberhentian tetap dari profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KEAI. Sanksi ini diberikan oleh Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau organisasi advokat lainnya yang berwenang mengawasi perilaku Advokat. Skorsing atau pemberhentian tetap dapat mengakibatkan

seorang Advokat kehilangan hak untuk menjalankan praktik hukum, sehingga berdampak pada karir dan reputasinya dalam bidang hukum.

Selain sanksi dari organisasi profesi, Advokat yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam konteks perizinan, Advokat dapat dicabut izin prakteknya oleh organisasi advokat yang menaunginya. Hal ini dapat menjadi bentuk penegakan disiplin bagi profesi Advokat agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, pemalsuan dokumen juga dapat berdampak pada klien yang dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap profesi Advokat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dalam konteks pidana, sanksi yang dikenakan terhadap Advokat yang melakukan pemalsuan dokumen dapat sangat berat, mengingat peran penting mereka dalam sistem peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 264 KUHP, jika pemalsuan melibatkan akta autentik, ancaman pidananya bisa mencapai 8 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Advokat bukan sekadar pelanggaran administratif atau etik, tetapi juga merupakan kejahatan serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Dengan demikian, pemberian sanksi yang tegas bagi Advokat yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen menjadi langkah yang penting dalam menjaga integritas profesi Advokat serta menjamin keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.

SIMPULAN

Profesi Advokat di Indonesia diatur sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang berfungsi melayani masyarakat secara independen berdasarkan keahlian hukum dengan mematuhi kode etik profesi. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga integritas, martabat, dan kepercayaan publik terhadap profesi Advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Kode Etik Advokat Indonesia, yang disusun dan diawasi oleh organisasi profesi seperti PERADI, mengikat setiap Advokat untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemandirian, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran etik seperti pemalsuan dokumen oleh Advokat masih terjadi, yang tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga menimbulkan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan KUHP baru. Pemalsuan dokumen oleh Advokat termasuk kejahatan serius yang dapat mengancam keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sanksi atas pelanggaran ini meliputi sanksi etik seperti teguran, skorsing, pemberhentian tetap dari organisasi profesi, sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga delapan tahun, serta kemungkinan tuntutan ganti rugi secara perdata. Untuk menjaga marwah profesi, pengawasan yang ketat, penerapan sanksi tegas, serta peningkatan kualitas moral dan profesionalisme Advokat sangat diperlukan. Dengan demikian, Advokat dapat tetap berfungsi sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia sesuai kedudukannya sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim dan jaksa dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2016, hal. 3
- Friedman Lawrence M., 2001, *American Law An Introduction*, Second Edition, Penerjemah Wishu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta
- Muhammad, A. *Etika Profesi Hukum* (3rd ed.). Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006. Hlm. 74
- Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 5(2), 3958-3969.



-
- Handayani, T. A., & SH, M. (2018). Kedudukan dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *Justitiable-Jurnal Hukum*.
- Mulkan, H. (2020). Sanksi Hukum terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2443>
- Kbbi.web.id, diakses 16 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/dokumen>